



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Tri Abdullah Alias Masrudin Bin Sulaiman |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Raya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/2 Februari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa Tri Abdullah Alias Masrudin Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ABDULLAH Alias MASRUDIN Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ABDULLAH Alias MASRUDIN Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa TRI ABDULLAH Alias MASRUDIN Bin SULAIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa TRI ABDULLAH Alias MASRUDIN Bin SULAIMAN bersama-sama Julian Anjasmara Bin Ismail dan Muhammad Lamri (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Husin, Abdullah dan Juni Muhlisi (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Ir. Sutami Dusun VIII Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wib terdakwa sedang berada di pasar malam di Lapangan sepak bola Ds. Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur bersama ABDULLAH (DPO) kemudian datang saksi MUHAMAD LAMRI, JUNI MUHLISIN (DPO), HUSIN (DPO) dan saksi JULIAN ANJASMARA menemui terdakwa dan ABDULAH dan saat itu HUSIN berkata kepada terdakwa "ayo kita cari motor" kemudian terdakwa dan teman-temannya sepakat untuk melakukan pembegalan dan mencari korban, lalu sekira jam 21.30 Wib terdakwa dan teman-temannya melihat korban Rani Agustin Binti Suratin berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam, tahun 2014, nopol BE 3669 PO dengan saksi Catur Fatmawati melewati tempat terdakwa dan teman-temannya duduk dan saat itu HUSIN menunjuk sepeda motor tersebut sebagai kode bahwa sepeda motor tersebut yang akan diambil, kemudian terdakwa, saksi MUHAMAD LAMRI, JUNI MUHLISIN, HUSIN, ABDULLAH dan saksi JULIAN ANJASMARA mengikuti korban dari arah belakang menggunakan sepeda motor kemudian pada saat melewati jalan sepi terdakwa memepet sepeda motor korban kemudian terdakwa memukul tangan korban dengan sebatang kayu yang sebelumnya sudah terdakwa bawa sambil berkata "berhenti-berhenti,diam" akan tetapi saat itu korban tidak mau menghentikan sepeda motornya kemudian saudara JULIAN ANJASMARA Bin ISMAIL mencabut kunci sepeda motor milik korban sehingga sepeda motor milik korban mati dan setelah berhenti kemudian kunci sepeda motor tersebut diberikan kepada ABDULLAH lalu terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor milik korban dan langsung pergi meninggalkan korban dengan cara berpencar agar tidak mudah di ketahui oleh orang.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam, tahun 2014, nopol BE 3669 PO milik saksi korban Rani Agustin yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya dijual oleh Husin dan saksi Muhammad Lamri ke Daerah Jabung dan terdakwa mendapat bagian uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rani Agustin Binti Suratin mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang adalah kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat

(2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWANTO Bin WARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi Rani Agustin telah menjadi korban pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam nopol BE 3669 PO milik Rani Agustin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.30 wib di jalan Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah pelaku dan bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut namun menurut keterangan saksi korban pelaku berjumlah 6 (enam) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut karena saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap salah satu teman terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban saat itu terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga terjatuh kemudian motor diambil oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD LAMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Juni Muhlisin, Husin, Abdullah dan Julian Anjasmara telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam nopol BE 3669 PO milik Rani Agustin ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.30 wib di jalan Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi bersama Juni Muhlisin, Julian Anjasmara dan Husin menemui terdakwa dan Abdullah di pasar malam di Lapangan sepak bola Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur lalu HUSIN mengajak saksi dan terdakwa beserta teman-temannya untuk melakukan pembegalan sepeda motor kemudian saksi, terdakwa dan teman-temannya sepakat untuk melakukan pembegalan dan mencari korban;
 - Bahwa sekira jam 21.30 Wib saksi dan terdakwa melihat korban Rani Agustin Binti Suratin mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam nopol BE 3669 PO di Jalan Ir. Sutami Dusun VIII Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur saat itu HUSIN menunjuk sepeda motor tersebut sebagai kode bahwa sepeda motor tersebut yang akan diambil lalu saksi, terdakwa, JUNI MUHLISIN, HUSIN, ABDULLAH dan saksi JULIAN ANJASMARA mengikuti korban dari arah belakang menggunakan sepeda motor ;
 - Bahwa pada saat melewati jalan sepi terdakwa memepet sepeda motor korban kemudian terdakwa memukul tangan korban dengan sebatang kayu yang sebelumnya sudah terdakwa bawa sambil berkata "berhenti-berhenti, diam" akan tetapi saat itu korban tidak mau menghentikan sepeda motornya kemudian saudara JULIAN ANJASMARA Bin ISMAIL mencabut kunci sepeda motor milik korban sehingga sepeda motor milik korban mati dan setelah berhenti kemudian kunci sepeda motor tersebut diberikan kepada ABDULLAH lalu terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor milik korban dan langsung pergi meninggalkan korban dengan cara berpelempar agar tidak mudah di ketahui oleh orang;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam nopol BE 3669 PO tersebut dijual oleh Saksi dan Husin ke Daerah Jabung dan hasilnya dibagi-bagi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi I PUTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari perkara Julian Anjasmara yang sudah tertangkap terlebih dahulu ;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui pada tahun 2017 telah mengambil sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik korban Rani Agustin Jalan Ir. Sutami Dusun VIII Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur bersama Julian Anjasmara Bin Ismail dan Muhammad Lamri, Husin, Abdullah dan Juni Muhlisin ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI ABDULLAH Als MASRUDI Bin SULAIMAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Lamri, Juni Muhlisin, Husin, Abdullah dan Julian Anjasmara pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.30 wib di jalan Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam nopol BE 3669 PO milik Rani Agustin ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wib Muhammad Lamri bersama Juni Muhlisin, Julian Anjasmara dan Husin menemui terdakwa dan Abdullah di pasar malam di Lapangan sepak bola Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur lalu HUSIN mengajak untuk melakukan pembegalan sepeda motor kemudian kampun sepakat untuk melakukan pembegalan dan mencari korban;
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib Terdakwa dan kawan-kawan melihat korban Rani Agustin Binti Suratin mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam nopol BE 3669 PO di Jalan Ir. Sutami Dusun VIII Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur saat itu HUSIN menunjuk sepeda motor tersebut sebagai kode bahwa sepeda motor tersebut yang akan diambil lalu Terdakwa, Muhammad Lamri, JUNI MUHLISIN, HUSIN, ABDULLAH dan JULIAN ANJASMARA mengikuti korban dari arah belakang menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat melewati jalan sepi terdakwa memepet sepeda motor korban kemudian terdakwa memukul tangan korban dengan sebatang kayu yang sebelumnya sudah terdakwa bawa sambil berkata "*berhenti-berhenti, diam*" akan tetapi saat itu korban tidak mau menghentikan sepeda motornya kemudian saudara JULIAN ANJASMARA Bin ISMAIL mencabut kunci sepeda motor milik korban sehingga sepeda motor milik korban mati dan setelah berhenti kemudian kunci sepeda motor tersebut diberikan kepada ABDULLAH lalu terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor milik korban dan langsung pergi meninggalkan korban dengan cara berpencar agar tidak mudah di ketahui oleh orang;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam nopol BE 3669 PO tersebut dijual oleh Husin dan Muhammad Lamri ke Daerah Jabung dan terdakwa mendapat bagian uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tri Abdullah Alias Masrudin Bin Sulaiman bersama-sama dengan Muhammad Lamri, Juni Muhlisin, Husin, Abdullah dan Julian Anjasmara pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.30 wib di

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam nopol BE 3669 PO milik Rani Agustin ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wib Muhammad Lamri bersama Juni Muhlisin, Julian Anjasmara dan Husin menemui terdakwa dan Abdullah di pasar malam di Lapangan sepak bola Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur lalu HUSIN mengajak untuk melakukan pembegalan sepeda motor kemudian kempun sepakat untuk melakukan pembegalan dan mencari korban;
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib Terdakwa dan kawan-kawan melihat korban Rani Agustin Binti Suratin mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam nopol BE 3669 PO di Jalan Ir. Sutami Dusun VIII Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur saat itu HUSIN menunjuk sepeda motor tersebut sebagai kode bahwa sepeda motor tersebut yang akan diambil lalu Terdakwa, Muhammad Lamri, JUNI MUHLISIN, HUSIN, ABDULLAH dan JULIAN ANJASMARA mengikuti korban dari arah belakang menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat melewati jalan sepi terdakwa memepet sepeda motor korban kemudian terdakwa memukul tangan korban dengan sebatang kayu yang sebelumnya sudah terdakwa bawa sambil berkata "*berhenti-berhenti, diam*" akan tetapi saat itu korban tidak mau menghentikan sepeda motornya kemudian saudara JULIAN ANJASMARA Bin ISMAIL mencabut kunci sepeda motor milik korban sehingga sepeda motor milik korban mati dan setelah berhenti kemudian kunci sepeda motor tersebut diberikan kepada ABDULLAH lalu terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor milik korban dan langsung pergi meninggalkan korban dengan cara berpencar agar tidak mudah di ketahui oleh orang;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam nopol BE 3669 PO tersebut dijual oleh Husin dan Muhammad Lamri ke Daerah Jabung dan terdakwa mendapat bagian uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang diambilnya ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka dengan demikian Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Rani Agustin Binti Suratin ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ABDULLAH Alias MASRUDIN Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **1 (satu) Tahun** ;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Suwardi, S.H., Penuntut Umum ada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sih Tri Widodo, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)